

## Strategi Membangun Keluarga Sakinah: Refleksi Pemikiran Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin di Zaman Modern

Astri Cahya Anita<sup>1</sup>, Ahyat Habibi<sup>2</sup>

STDI Imam Syafi'i Jember<sup>12</sup>

astricahyaanita@gmail.com ahyathabibie@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to examine the concept and strategies for building a sakinah (harmonious and tranquil) family based on the thoughts of Shaykh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin and their relevance in the modern era. This research employs a qualitative method using a library research approach by analyzing Al-Utsaimin's works, such as Majmu' Fatawa wa Rasail and Syarh Riyadhus Shalihin, along with classical and contemporary literature related to the Islamic concept of family. The findings reveal that Al-Utsaimin's strategies for establishing a sakinah family include a strong foundation of tawheed (Islamic monotheism) and sincere marriage intentions, a just and balanced division of roles between husband and wife, piety as the core of family life, ethical communication, and child education based on Islamic values. These strategies are highly relevant in addressing modern challenges such as rising divorce rates, the erosion of family roles, and negative media influences. Al-Utsaimin's perspective provides practical and applicable guidance to strengthen Muslim family institutions that are harmonious and resilient amidst contemporary social dynamics.*

**Keywords:** Sakinah Family, Al-Utsaimin, Household Strategies, Piety, Child Education, Contemporary Islam

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan strategi membangun keluarga sakinah berdasarkan pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin serta relevansinya di era modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), melalui analisis terhadap karya-karya Syaikh Al-Utsaimin seperti *Majmu' Fatawa wa Rasail*, *Syarh Riyadhus Shalihin*, serta berbagai literatur klasik dan kontemporer terkait konsep keluarga dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi membangun keluarga sakinah menurut Syaikh Al-Utsaimin mencakup fondasi tauhid dan niat pernikahan yang lurus, pembagian peran yang adil antara suami dan istri, ketakwaan sebagai pilar utama rumah tangga, komunikasi yang berakhlak mulia, serta pendidikan anak berbasis nilai-nilai tauhid. Strategi ini terbukti relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern, seperti meningkatnya angka perceraian, krisis peran dalam keluarga, dan pengaruh negatif media. Pemikiran Syaikh Al-Utsaimin memberikan kontribusi aplikatif dalam memperkuat institusi keluarga Muslim yang harmonis dan tahan terhadap dinamika sosial kontemporer.

**Kata Kunci:** Keluarga Sakinah, Syaikh Al-Utsaimin, Strategi Rumah Tangga, Ketakwaan, Pendidikan Anak, Islam Kontemporer

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memainkan peran krusial dalam membentuk karakter individu serta menopang tatanan masyarakat. Dalam kajian sosiologi, keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi primer yang menanamkan nilai, norma, serta pola perilaku sosial sejak usia dini (Soekanto, 2012: 127). Dalam perspektif Islam, konsep *keluarga Sakinah* yakni keluarga yang damai, tenteram, penuh kasih sayang, dan diridhai Allah *Subhanahu Wata'ala* merupakan tujuan ideal dari setiap ikatan pernikahan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: 21)*

Konsep *sakinah* dalam Islam tidak hanya bermakna ketenangan emosional, tetapi juga mencakup keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam pandangan sosial maupun syar'i. Salsabila et al. (2024) menjelaskan bahwa keluarga *sakinah* dibentuk melalui internalisasi nilai-nilai Qur'ani, komunikasi yang sehat, dan sikap saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, Ghifari, Astuti, dan Enjelita (2025) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan keluarga secara syariah turut berperan penting dalam mewujudkan stabilitas emosional dan finansial. Dalam kajian fiqh, Suryadi (2024) menegaskan bahwa prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau perlakuan baik antara pasangan menjadi pilar utama dalam menjaga keharmonisan pernikahan. Bahkan dalam konteks modern, Al Haqiqi, Salim, dan Santoso (2024) menunjukkan bahwa mewujudkan keluarga *sakinah* di era digital (Society 5.0) memerlukan pendekatan integratif antara psikologi Islam dan maqashid syariah.

Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pahala atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Kaum laki-laki mendapatkan pahala dari amal jihad dan tanggung jawab sosialnya, sementara kaum perempuan pun diberi ruang memperoleh pahala melalui penjagaan kehormatan diri, ketaatan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, serta ketaatan kepada suami dalam koridor syariat. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami beri kehidupan yang baik dan Kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S. An-Nahl: 97)*

Pahala satu kebaikan dalam Islam akan dibalas dengan sepuluh kebaikan serupa atau bahkan lebih, tanpa membedakan jenis kelamin pelakunya. Keunggulan kaum laki-laki atas perempuan dalam konteks duniawi, seperti kepemimpinan rumah tangga, tidak serta-merta mengindikasikan kelebihan secara spiritual. Peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga justru dibebani dengan tanggung jawab besar, terutama dalam hal mendidik keluarganya.

Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wassalam* bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."*(HR. Al-Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829)

Terkait hal ini, sejumlah ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum Al-Din* menjelaskan bahwa kelalaian seorang kepala keluarga dalam mendidik anggota keluarganya akan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Bahkan, disebutkan dalam riwayat bahwa keluarga dan anak-anak akan menuntut ayah mereka pada hari kiamat, dengan berkata:

*"Wahai Tuhan kami, ambillah hak kami dari orang ini. Ia tidak mengajarkan kami tentang agama, dan ia memberi kami makan dari harta haram."* ( Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid II)

Peringatan ini menjadi bukti betapa besar tanggung jawab moral dan spiritual seorang laki-laki dalam keluarga, tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik agama.

Konsep ini tidak hanya mencakup aspek emosional, tetapi juga spiritual, sosial, dan ekonomi. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, seorang ulama terkemuka, memberikan banyak pemikiran dan panduan mengenai bagaimana membangun keluarga Sakinah yang sesuai dengan ajaran Islam. Di era modern ini, tantangan yang dihadapi oleh keluarga semakin kompleks, mulai dari pengaruh teknologi, perubahan sosial, hingga penggeseran nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan untuk membangun keluarga Sakinah dalam konteks kontemporer (Al-Qurtubi, 2020).

Fenomena yang menarik adalah meningkatnya angka perceraian dan ketidakstabilan dalam rumah tangga di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan populasi muslim. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, dalam tiga tahun terakhir, angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap tinggi, mencerminkan tantangan serius dalam institusi keluarga di Tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Fenomena perceraian yang terus menunjukkan angka tinggi dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan penting dalam kajian ketahanan keluarga di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia mengalami fluktuasi, namun tetap berada pada angka yang signifikan. Berikut

disajikan data jumlah perceraian di Indonesia dalam rentang waktu tiga tahun terakhir:

**Tabel 1.** Jumlah Perceraian di Indonesia (2021–2023)

Tahun	Jumlah Perceraian	Keterangan
2021	447.743 kasus	Pemulihan pasca-pandemi, angka relatif tinggi
2022	516.344 kasus	Tertinggi dalam 5 tahun terakhir
2023	463.654 kasus	Penurunan, namun tetap menunjukkan angka signifikan

Sumber : BPS, 2024 *Jumlah Perceraian Menurut Pengadilan Agama dan Umum*, diakses melalui [bps.go.id](https://bps.go.id)

Tabel di atas menunjukkan data jumlah perceraian di Indonesia selama tiga tahun terakhir berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 447.743 kasus perceraian yang terjadi di seluruh Indonesia. Jumlah ini tergolong tinggi dan merefleksikan dampak lanjutan dari situasi pandemi COVID-19 yang sebelumnya meningkatkan tekanan dalam kehidupan rumah tangga, baik secara ekonomi maupun emosional.

Selanjutnya, pada tahun 2022, jumlah perceraian meningkat tajam menjadi 516.344 kasus, yang menjadikannya sebagai tahun dengan angka perceraian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan kondisi pemulihan pasca-pandemi, di mana ketegangan rumah tangga yang tertunda selama masa krisis mulai tereskalasi dan berujung pada perceraian, termasuk karena faktor ekonomi, ketidakharmonisan, dan kurangnya kesiapan pasangan dalam menghadapi perubahan sosial.

Pada tahun 2023, angka perceraian mengalami penurunan menjadi 463.654 kasus. Meskipun terjadi penurunan, jumlah ini tetap berada pada angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (sebelum pandemi), sehingga menunjukkan bahwa persoalan dalam institusi keluarga masih menjadi tantangan yang nyata. Penurunan ini juga bisa menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dalam penyelesaian konflik keluarga, atau upaya mediasi dan pendampingan pernikahan yang lebih aktif, baik oleh lembaga keagamaan maupun instansi pemerintah.

Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan bahwa ketahanan keluarga di Indonesia sedang diuji oleh berbagai dinamika, mulai dari perubahan sosial budaya, tekanan ekonomi, hingga kurangnya pendidikan pra-nikah. Oleh karena itu, data ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut, terutama dalam upaya merumuskan kebijakan atau strategi preventif yang dapat memperkuat institusi keluarga di masa depan.

Tren ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi, angka perceraian di Indonesia masih berada pada level yang cukup tinggi. Hal ini menjadi indikasi penting bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui program pembinaan pra-nikah, konseling rumah tangga, serta pendidikan nilai-nilai keluarga yang kokoh.

Data ini menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga yang mengalami masalah serius dalam hubungan suami istri, yang berpotensi mengarah pada perceraian. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para ulama, termasuk Syaikh Al Utsaimin, dalam menghadapi tantangan zaman modern (Hassan, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dapat diambil dari pemikiran Syaikh Al Utsaimin untuk membangun keluarga sakinah, serta relevansinya dalam konteks saat ini.

Pentingnya topik ini untuk diteliti tidak dapat diabaikan. Keluarga yang harmonis berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik anggotanya, serta menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik, kesehatan mental yang lebih stabil, dan hubungan sosial yang lebih baik di masa dewasa (Smith & Jones, 2020). Oleh karena itu, memahami cara membangun keluarga sakinah menjadi sangat penting untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang cukup signifikan dalam kajian literatur kontemporer, terutama yang menghubungkan pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dengan praktik pembentukan keluarga sakinah di era modern. Sebagian besar kajian yang ada lebih banyak berfokus pada konsep keluarga secara umum atau kajian teori tanpa mengaitkan secara spesifik bagaimana pandangan dan metode yang direkomendasikan oleh Syaikh Al Utsaimin dapat diimplementasikan saat ini (Rahman, 2023). Padahal, kajian ini sangat diperlukan untuk memberikan *blueprint* yang aplikatif dalam menghadapi tantangan keseharian.

Konsep teori yang relevan dengan topik ini mencakup teori komunikasi dalam keluarga, teori peran gender, dan teori psikologi keluarga. Teori komunikasi keluarga akan menjadi landasan penting dalam menganalisis interaksi antar anggota keluarga sebagai fondasi terjalinnnya kasih sayang dan saling pengertian. Teori peran gender mengkaji pembagian tugas dan peran masing-masing anggota keluarga, khususnya suami dan istri dalam konteks kekinian yang mengalami pergeseran. Selanjutnya, teori psikologi keluarga membuka wawasan dalam aspek emosional dan psikologis anggota keluarga sebagai faktor penentu terciptanya keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga (Williams, 2021).

Dalam Al-Quran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.” (Q.S. Ar-Rum:21).

Ayat ini merupakan dalil utama dalam Islam tentang konsep *keluarga sakinah*, di mana pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai ketenteraman jiwa (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Dalam Tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *sakinah* mengandung makna ketenangan emosional dan psikologis yang timbul dari hubungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan semata-mata kepuasan fisik atau kewajiban hukum.

“Yang dimaksud dengan *sakinah* dalam ayat ini adalah kedamaian jiwa yang diperoleh dari keberadaan pasangan hidup yang sejalan secara lahir dan batin. Kata *mawaddah* mencerminkan cinta aktif yang diwujudkan dalam tindakan, sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang yang melandasi toleransi, pengorbanan, dan empati.” (Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah, Jilid 11. Jakarta: Lentera Hati, hlm. 6–7*)

Sementara itu, Imam al-Alusi dalam *Ruh al-Ma’ani* menjelaskan bahwa ayat ini merupakan petunjuk bahwa hubungan suami istri tidak hanya dibangun atas dasar fisik atau duniawi, melainkan merupakan *tanda (ayat)* dari kekuasaan Allah, yang menciptakan harmoni di antara dua makhluk yang berbeda untuk saling melengkapi dan menentramkan satu sama lain.

“Ketenteraman yang dimaksud di sini adalah kedamaian yang mendalam dalam hati, karena pasangan yang diciptakan oleh Allah memiliki kecocokan fitrah yang menjadi sebab datangnya cinta dan kasih sayang.” (al-Alusi, Abu al-Fadl. *Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-Azhim wa al-Sab’ al-Matsani, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, Juz 21, hlm. 73*)

Dari penafsiran ini dapat dipahami bahwa institusi pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan spiritual yang tinggi, karena menjadi wahana bagi individu untuk menemukan ketenteraman batin, serta menjadi dasar utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan diridhai oleh Allah *Subhanhau Wa’taala*.

Hadis Nabi Muhammad *Shallahu Alaihi Wassalam* juga menekankan pentingnya membangun keluarga yang harmonis, seperti dalam sabdanya,

حَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya.” (HR, Tirmidzi).

Hadits ini menunjukkan bahwa standar kebaikan seorang muslim bukan hanya dilihat dari ibadahnya di tempat umum atau interaksinya dengan orang lain, tetapi justru diukur dari sikap dan perlakuannya terhadap keluarga, terutama istri dan anak-anaknya. Dalam Islam, rumah tangga adalah tempat paling awal untuk menanamkan nilai-nilai kasih sayang, adab, dan tanggung jawab.

Dalam *Tuhfat al-Ahwadzi*, Syarah Sunan at-Tirmidzi, Imam al-Mubarakfuri menjelaskan:

*"Makna hadits ini adalah bahwa ukuran sejati akhlak seseorang tampak dalam keseharian rumah tangganya. Sebab berbuat baik kepada keluarga—yang sering menyaksikan kita dalam keadaan lemah, marah, atau jenuh—menuntut pengendalian diri dan keikhlasan yang tinggi." (al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwadzi, Juz 10, hlm. 346)*

Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum Al-Din* menyatakan bahwa rumah tangga adalah *ladang utama pengabdian dan latihan kesabaran*. Karena di dalamnya, seorang laki-laki diuji dalam mengelola emosi, mendidik dengan hikmah, serta memberikan nafkah lahir dan batin.

*"Seseorang yang terlihat lembut dan sabar di tengah masyarakat, bisa jadi berubah ketika berada di rumah. Maka, siapa yang baik akhlaknya di rumah, maka itulah akhlak aslinya." (Al-Ghazali, Ihya' Ulum Al-Din, Juz II, hlm. 52)*

Dari syarah para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis ini menekankan pentingnya keadilan, kelembutan, dan kasih sayang dalam keluarga. Seorang suami dituntut untuk menjadi teladan dan pemimpin yang penuh tanggung jawab, bukan hanya dalam urusan finansial, tetapi juga dalam membina emosi dan akhlak anggota keluarganya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasalam* sendiri menjadi contoh paling agung dalam memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan penuh kasih, kesabaran, dan perhatian, menjadikan beliau sebagai teladan terbaik dalam kehidupan rumah tangga.

Ayat dan hadis ini menjadi pijakan syariat yang tak bisa diabaikan dalam mengupayakan keluarga sakinah (Zain, 2022). Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan wawasan baru mengenai strategi membangun keluarga sakinah yang relevan dengan tantangan zaman modern. Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan pemikiran Syaikh Al-Utsaimin dalam konteks yang berbeda dan kompleks saat ini serta tantangan utama yang dihadapi keluarga Muslim saat ini, dan bagaimana pemikiran Syaikh Al-Utsaimin dapat memberikan solusi praktis terhadap tantangan tersebut. Penegasan urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan solusi praktis bagi keluarga Muslim dalam menghadapi tantangan yang ada (Fauzi, 2023).

Untuk itu kekhususan topik ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam membangun keluarga sakinah di era modern, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji pemikiran Syaikh Al-Utsaimin, tetapi juga akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan solusi yang relevan dan aplikatif bagi keluarga Muslim di zaman modern.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Fokus utama dari metode ini adalah melakukan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan, seperti kitab klasik, buku-buku kontemporer, artikel ilmiah, jurnal, makalah, dan referensi lain yang berkaitan dengan tema keluarga sakinah dan pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (Moleong, 2017).

Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam dan sistematis terhadap objek penelitian melalui deskripsi dan analisis konseptual. Tujuannya adalah untuk menggali secara komprehensif pemikiran Syaikh Al-Utsaimin mengenai strategi membangun keluarga sakinah, serta relevansinya dalam menjawab tantangan kehidupan rumah tangga Muslim di era modern (Sugiyono, 2019).

Objek kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang konsep keluarga sakinah, sebagaimana terdapat dalam karya-karya beliau, baik yang tertulis dalam bentuk kitab maupun yang telah didokumentasikan dalam ceramah dan fatwa-fatwanya (Al-Utsaimin, 2010).

Untuk mendalami hal ini, peneliti menggunakan pendekatan filosofis, yaitu suatu pendekatan yang berusaha menemukan inti sari, nilai-nilai mendalam, serta kebijaksanaan dari gagasan yang dikemukakan oleh tokoh yang dikaji (Kaelan, 2013).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya asli Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, baik dalam bentuk kitab, ceramah, maupun fatwa yang relevan dengan pembahasan tentang keluarga (Al-Utsaimin, 2010). Sedangkan sumber data sekunder adalah referensi pembandingan dan pendukung yang berasal dari berbagai literatur keislaman yang membahas konsep keluarga sakinah, di antaranya: *Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq al-Zaujain* karya Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani (Al-Bantani, t.t.), *Manba' al-Sa'ādah* karya Faqihuddin Abdul Qadir (Abdul Qadir, 2018), *Qurrah al-'Uyun fī Nikah al-Syar'iy wa Adabihi* karya Syaikh Abi Muhammad Al-Tihami (Al-Tihami, 2015), *Adab al-Mu'asyarah* karya Syaikh Ahmad bin Asymuni (Asymuni, 2016), *Kitab al-Nikah* karya Syaikh Muhammad bin Abdul Qadir Bafadhal (Bafadhal, 2012), *Irsyad al-Zaujain* dan *Qurrah al-'Ayun* karya yang sama (Bafadhal, 2013), *Buku Meraih Berkah dengan Menikah* karya M. Thobroni dan Aliyah A. Muni (Thobroni & Muni, 2020), serta *Buku Fondasi Keluarga Sakinah* terbitan Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI (Kemenag RI, 2021).

Selain itu, peneliti juga menggunakan artikel ilmiah dan jurnal akademik yang relevan, baik dari sumber online maupun cetak, guna memperkuat analisis dan memperkaya sudut pandang terhadap tema yang dikaji (Hasan, 2022; Rahmawati, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan salah satu ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama'ah abad ke-20 yang memiliki pengaruh besar dalam bidang fikih, akidah, tafsir, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Al-Utsaimin Al-Tamimi. Beliau lahir pada 27 Ramadhan 1347 H atau bertepatan dengan 9 Maret 1929 M di kota Unaizah, wilayah Qashim, Arab Saudi (Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, *Biografi Ulama Besar Islam*, 2015: 231).

Sejak kecil, Syaikh Al-Utsaimin dikenal tekun dalam menuntut ilmu. Ia memulai pendidikan agama dasar di kampung halamannya dan kemudian berguru kepada ulama-ulama besar, di antaranya adalah Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di, seorang mufassir dan ahli fikih ternama di masa itu. Selain itu, beliau juga belajar kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi, yang keduanya sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan metode dakwah beliau (Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 1, 2003: 10–11). Syaikh Al-Utsaimin dikenal memiliki gaya penyampaian yang sistematis, lugas, dan mudah dipahami, baik oleh kalangan awam maupun akademisi. Beliau aktif sebagai pengajar di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud dan banyak memberikan pengajian umum serta fatwa-fatwa keagamaan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan umat (Tim Redaksi IslamHouse, *Profil Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*, Islamhouse.com, diakses 16 Juni 2025).

Di antara karya-karya beliau yang sangat berpengaruh dan dijadikan rujukan hingga saat ini antara lain: *Syarah Riyadhhus Shalihin*, *Syarah Aqidah Wasithiyah*, *Syarah al-Ushul ats-Tsalatsah*, *Majmu' Fatawa wa Rasail*

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat pada 15 Syawal 1421 H atau bertepatan dengan 10 Januari 2001 M di kota Makkah, dan beliau dimakamkan di kota kelahirannya, Unaizah. Meskipun telah wafat, pengaruh dan ilmu beliau tetap hidup dan terus dijadikan rujukan oleh para penuntut ilmu di seluruh dunia (Abdul Aziz bin Baz, *Ulama Rabbani di Abad Ini*, 2007: 89).

Kitab *Majmu' Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*

Kitab *Majmu' Fatawa wa Rasail* merupakan karya monumental Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengumpulkan jawaban-jawaban beliau terhadap berbagai persoalan umat Islam. Kitab ini terdiri dari 26 jilid yang mengupas bidang akidah, ibadah, muamalah, adab, sosial kemasyarakatan, hingga persoalan hukum keluarga (Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 1, 2003: 5). Kitab ini disusun oleh murid-murid beliau secara sistematis dan tematik berdasarkan sesi tanya jawab dan ceramah ilmiah yang disampaikan langsung oleh Syaikh Al-Utsaimin di masjid maupun media radio dan televisi Islam. Karena itu, bahasanya relatif aplikatif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Hukum Keluarga dalam *Majmu' Fatawa wa Rasail*.

## Konsep Pernikahan dalam Islam

Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi merupakan ibadah dan bentuk pengamalan syariat Allah. Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan ketenangan, cinta kasih, dan keberlangsungan keturunan yang saleh (Q.S. Ar-Rum: 21). Pernikahan juga dianggap sebagai perlindungan dari fitnah syahwat dan kerusakan moral (Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 5, 2003: 98). Syaikh menyatakan:

*"Pernikahan adalah sunnah para nabi dan merupakan sarana menjaga kehormatan serta stabilitas masyarakat Muslim."* (Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 5, 2003: 100)

Di bawah ini adalah poin-poin penting pernikahan dalam Islam dalam fatwa Syaikh Al-Utsaimin :

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam fatwa-fatwanya, Syaikh Al-Utsaimin menekankan pentingnya timbal balik antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Suami wajib memberikan nafkah lahir batin, memperlakukan istri dengan baik, dan menjadi pemimpin rumah tangga secara adil. Sedangkan istri berkewajiban taat kepada suami dalam hal yang makruf, menjaga kehormatan diri, serta mengurus rumah tangga (Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 6, 2003: 45). Beliau menyampaikan:

*"Banyak permasalahan rumah tangga terjadi karena salah satu pihak sibuk menuntut hak tanpa memahami kewajibannya."* (Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 6, 2003: 47).

### 2. Poligami dan Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam menjawab pertanyaan seputar poligami, Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa poligami adalah hal yang mubah secara syar'i, namun pelaksanaannya harus dilandasi keadilan dan kesiapan lahir batin. Beliau tidak menganjurkan poligami secara sembarangan, karena ketidakmampuan berbuat adil bisa merusak rumah tangga dan menimbulkan kezhaliman (Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 6, 2003: 85-86). Perceraian (Thalaq), Khulu', dan Iddah

Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa perceraian bukanlah solusi utama, melainkan jalan terakhir jika sudah tidak ditemukan keharmonisan. Perceraian harus dilakukan sesuai prosedur syariat, tidak dalam kondisi marah yang berlebihan, dan harus mempertimbangkan masa iddah dan hak-hak wanita.

*"Jika suami menjatuhkan thalaq tanpa alasan yang syar'i dan tidak memberikan waktu musyawarah, maka dia telah bertindak zhalim terhadap"*

istri dan keluarganya." (Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 6, 2003: 59).

Terkait khulu', yaitu perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi harta, diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada tekanan dan berdasarkan alasan yang dibenarkan syariat (Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 6, 2003: 61).

### 3. Pendidikan Anak dan Peran Orang Tua

Pendidikan anak mendapat perhatian serius dari Syaikh Al-Utsaimin. Beliau menekankan bahwa tanggung jawab pendidikan anak berada di pundak orang tua, terutama ayah sebagai pemimpin rumah tangga. Anak-anak perlu ditanamkan akidah yang benar, adab Islami, dan dijauhkan dari pergaulan yang buruk sejak dini (Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 25, 2003: 120). Beliau berkata:

*"Kesalahan dalam mendidik anak akan berbuah penyesalan panjang di dunia dan akhirat."*(Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 25, 2003: 121).

### 4. Prinsip Musyawarah dan Keadilan dalam Rumah Tangga

Syaikh Al-Utsaimin sangat menekankan nilai musyawarah dan saling menghargai dalam rumah tangga. Ia menolak keras sikap otoriter suami yang tidak mau mendengar pendapat istri. Keadilan, kesabaran, dan kasih sayang adalah pondasi utama keluarga sakinah (Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Jilid 6, 2003: 70).

### 5. Fungsi Keluarga

Dalam menjalankan perannya, keluarga memiliki berbagai fungsi penting. Pertama adalah fungsi biologis, yaitu sebagai tempat untuk melangsungkan keturunan yang sah dan sehat. Pernikahan dalam Islam dianjurkan untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas secara jasmani dan rohani (Anisia & Yulistin, 2007).

Kedua, fungsi edukatif. Keluarga menjadi lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak baik secara spiritual, moral, maupun intelektual (Mufidah, 2013: 56).

Ketiga, fungsi religius, yakni sebagai tempat menanamkan nilai-nilai agama. Keluarga menjadi media utama dalam menanamkan akidah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Luqman: 13, yang menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam menanamkan tauhid kepada anak-anak (Shihab, 2015: 203).

Keempat, fungsi protektif. Keluarga melindungi anggotanya dari berbagai gangguan internal seperti konflik dan kekerasan rumah tangga, maupun eksternal seperti pengaruh negatif lingkungan (Ahmed, 2019: 68).

Kelima, fungsi sosialisasi, yaitu membentuk kepribadian sosial anak. Keluarga memperkenalkan nilai dan norma sosial agar anak siap hidup dalam masyarakat dengan prinsip yang kokoh (Ahmed, 2019: 68).

Keenam, fungsi rekreatif, yaitu sebagai tempat melepas lelah, memberikan kenyamanan dan kesejukan jiwa antar anggota keluarga. Hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga menciptakan kebahagiaan (Mufidah, 2013: 25).

Ketujuh, fungsi perlindungan dan pemeliharaan, yang mencakup perlindungan fisik, psikologis, ekonomi, dan spiritual bagi setiap anggota keluarga. Perlindungan ini harus diberikan secara proporsional agar tidak berdampak negatif (Mufidah, 2013: 25).

## Tujuan Keluarga

Keluarga dibentuk bukan sekadar untuk berkumpul, tetapi memiliki tujuan luhur. Salah satu tujuan utamanya adalah memperoleh kemuliaan keturunan. Anak merupakan karunia Allah yang harus disyukuri. Melalui anak, seseorang dapat meraih kecintaan Allah, kebanggaan Rasulullah dalam memperbanyak keturunan, keberkahan dari doa anak yang shaleh, serta syafaat jika anak wafat terlebih dahulu (Shihab, 2002: 500).

Tujuan lainnya adalah menjaga diri dari godaan setan. Islam mengatur hasrat seksual manusia agar disalurkan secara halal melalui pernikahan, yang menjadikannya sebagai sarana suci untuk membangun keturunan dan melindungi dari zina (As-Subki, 2010: 25).

Selain itu, keluarga bertujuan untuk bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup. Suami dan istri harus saling mendukung secara fisik dan emosional untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Keluarga juga memiliki peran penting dalam pemindahan harta warisan secara legal dan terstruktur. Tanpa adanya keluarga, kekayaan bisa hilang begitu saja, dan akan menimbulkan konflik antara pihak yang merasa memiliki hak waris (Shihab, 2002: 500). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat yang berakhlak dan beradab. Keluarga yang dibangun di atas dasar nilai-nilai agama dan fungsi yang dijalankan dengan baik akan melahirkan keturunan yang berkualitas serta kehidupan yang penuh ketenangan dan kasih sayang.

## Makna Sakinah

Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang secara etimologis mengandung makna ketenangan, kedamaian, dan kebalikan dari kegoncangan atau kekacauan. Semua bentuk kata yang berasal dari akar tersebut bermuara pada makna yang sama. Sebagai contoh, rumah dalam bahasa Arab disebut *maskan* karena ia menjadi tempat kembali seseorang setelah bergerak dan mengalami gejolak di luar rumah, untuk kemudian menemukan ketenangan dan kedamaian (Shihab, 2006: 136).

Secara etimologi, *sakinah* berasal dari kata *sakana-yaskunu* yang berarti 'tenang' atau 'diam setelah bergerak' (*tsubūt al-syai' ba'da taharruk*). Sebagai contoh, pisau dalam bahasa Arab disebut *sikkin* karena ia digunakan dalam penyembelihan untuk membuat hewan tenang dari gerakannya yang meronta. Secara terminologi, *sakinah* bermakna damai, tenteram, dan bahagia, serta sangat erat kaitannya dengan suasana yang penuh kasih sayang serta diliputi rahmat Allah *Subhanahu Wataala* (Prasetiawan, 2017).

Dalam pandangan al-Qur'an, *sakinah* dimasukkan oleh Allah ke dalam kalbu manusia, artinya ketenangan tersebut bersifat ilahiah dan hanya dapat diraih bila hati seseorang dalam konteks keluarga, suami dan istri dipersiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan (Shihab, 2007: 80). Quraish Shihab menekankan bahwa ketenangan dalam rumah tangga adalah ketenangan yang dinamis, bukan bebas dari masalah. Setiap rumah tangga pasti mengalami gejolak, namun *sakinah* adalah kondisi ketika gejolak tersebut dapat segera teratasi dengan kepala dingin, hati lapang, dan komunikasi yang baik.

Ketenangan yang disebut sebagai *sakinah* bukanlah sekadar tampak dalam bentuk lahiriah, melainkan harus disertai dengan kelapangan dada, kelembutan bahasa, dan ketenangan batin yang bersumber dari hati yang suci dan pemahaman yang mendalam. *Sakinah* lahir dari kombinasi antara kesabaran, ketakwaan, serta tekad yang kuat yang dilandasi pemahaman agama yang benar dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak mudah untuk membentuk keluarga *sakinah*. Ia bukan sesuatu yang instan atau terjadi secara alami tanpa usaha. Keluarga merupakan ruang yang sangat kompleks, penuh tantangan, dan sering kali menghadapi "badai" dalam bentuk persoalan ekonomi, komunikasi, pendidikan anak, hingga perbedaan prinsip. Namun justru dari tantangan-tantangan tersebut, jika ditangani dengan baik, dapat melahirkan pelajaran dan penguatan nilai *sakinah* itu sendiri.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibangun atas pernikahan yang sah, dilandasi kasih sayang, dan mampu memberikan rasa aman, tenteram, damai, serta bahagia kepada seluruh anggotanya (Noorhayati, 2016).<sup>20</sup> Selain itu, keluarga ini mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang serta hidup dalam lingkungan yang harmonis dan dilandasi nilai-nilai iman, takwa, dan akhlak yang mulia (Imroni, 2018). Keluarga *sakinah* juga memiliki ciri sebagai komunitas kecil yang memiliki struktur, tugas, dan fungsi yang jelas. Masing-masing anggota keluarga memahami peran, hak, dan kewajibannya, serta saling mendukung dalam cinta dan harapan, dalam suka maupun duka (Shihab, 2005: 144). Kata *sakinah* sendiri berlawanan dengan *idtirab* (kegoncangan) dan hanya digunakan untuk menggambarkan keadaan tenang setelah gejolak. Artinya, dalam konteks rumah tangga, keberadaan *sakinah* tidak menafikan konflik, tetapi lebih kepada bagaimana konflik tersebut dapat ditangani dengan cara yang baik dan menghasilkan ketenangan batin yang lebih mendalam.

Dalam perspektif spiritual, *sakinah* tidak akan hadir kecuali jika hati telah disiapkan untuk menerimanya. Kalbu harus dibersihkan dari sifat-sifat tercela,

dengan menyadari kesalahan masa lalu, bertobat, dan berjuang menggantinya dengan sifat-sifat terpuji. Sakinah hanya dapat diraih ketika seseorang sepenuhnya berserah diri kepada kehendak Allah dan tidak lagi menginginkan apa pun kecuali apa yang Allah tentukan untuknya (Shihab, 2007: 80).

Dengan demikian, keluarga sakinah bukan hanya sekadar keluarga yang tampak tenang di permukaan, tetapi adalah keluarga yang melalui proses pembentukan hati yang matang, penanaman nilai-nilai agama, serta perjuangan emosional dan spiritual yang panjang untuk mencapai kedamaian sejati.

Konsep Membangun Keluarga Sakinah: Refleksi Pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Keluarga sakinah merupakan impian dan cita-cita setiap Muslim. Dalam pandangan Islam, keluarga bukan hanya tempat berlindung secara fisik, tetapi juga merupakan institusi pembinaan ruhani yang membentuk karakter individu dan masyarakat. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama besar Ahlus Sunnah abad 20, banyak memberikan panduan praktis dan ilmiah mengenai pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan syariat.

## Landasan Tauhid dalam Membangun Keluarga

Menurut Syaikh Al-Utsaimin, pondasi utama dalam membangun keluarga sakinah adalah tauhid yang murni, yakni menempatkan Allah sebagai pusat orientasi kehidupan rumah tangga. Beliau menyatakan bahwa rumah tangga yang tidak dibangun di atas fondasi keimanan dan ketakwaan akan mudah runtuh saat diterpa ujian. Maka suami dan istri harus memulai pernikahan dengan niat yang lurus, yakni untuk menjaga kehormatan, menunaikan sunnah Nabi ﷺ, dan memperbanyak keturunan umat Islam ([Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Juz 17, hal. 10]).

Syaikh berkata:

"Jika seseorang menikah dengan tujuan dunia, maka pernikahan itu tidak akan membuahkan ketenangan. Tetapi jika pernikahan diniatkan untuk menjalankan perintah Allah, mencontoh Rasul-Nya, serta untuk menjaga kehormatan, maka rumah tangganya akan diberkahi oleh Allah." (*Majmu' Fatawa wa Rasail*, Juz 17, hlm. 12)

## Peran Suami dan Istri dalam Mewujudkan Sakinah

Syaikh Al-Utsaimin menekankan pentingnya pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri. Suami sebagai qawwam (pemimpin) wajib memberikan nafkah, mendidik keluarga, serta menjaga akhlak dan ibadah keluarganya. Istri, di sisi lain, berperan sebagai penyejuk hati dan pelindung rumah tangga. Ia dianjurkan untuk taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, menjaga kehormatan, dan membina anak-anak dalam suasana Islam yang tenang dan penuh kasih sayang ([Al-Utsaimin, *Tafsir Surat An-Nisa'*, hal. 55]).

Syaikh menjelaskan:

"Sakinah tidak akan muncul jika masing-masing pihak tidak menunaikan hak pasangannya. Seorang istri yang lalai terhadap rumahnya, dan seorang suami yang

kasar dan tidak peduli, tidak akan pernah membangun keluarga yang sakinah.” (*Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, audio 1502, topik: Hak-Hak Suami Istri)

## **Sakinah Tidak Hadir Seketika, tapi Diperjuangkan**

Dalam pandangan Syaikh Al-Utsaimin, sakinah bukanlah keadaan statis yang datang secara otomatis setelah pernikahan, tetapi merupakan hasil dari perjuangan, kesabaran, dan pengorbanan kedua belah pihak. Bahkan beliau menyebut bahwa dalam rumah tangga pasti akan terjadi ujian dan gejolak, namun jika dilandasi keimanan, maka gejolak itu akan melahirkan kematangan dan ketenangan yang hakiki (Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Juz 21, hlm. 150) Beliau berkata:

“Sakinah adalah ketenangan yang turun ke dalam hati. Namun hati itu harus dibersihkan terlebih dahulu dari kesombongan, ketamakan, dan cinta dunia. Maka suami dan istri yang ingin memperoleh sakinah harus lebih dulu membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan memperbaiki akhlakunya.” (*Majmu' Fatawa wa Rasail*, Juz 21, hlm. 153)

## **Agama Sebagai Pengatur Rumah Tangga**

Salah satu refleksi penting dari pemikiran Syaikh Al-Utsaimin adalah pentingnya menjadikan agama sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan problem rumah tangga. Beliau menentang keras kebiasaan meniru gaya hidup Barat yang mengabaikan nilai-nilai agama. Ketika suami istri lebih memilih pendapat manusia daripada hukum Allah, maka konflik akan sulit terselesaikan ([Al-Utsaimin, *Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, audio 984]).

Beliau mengatakan:

“Rumah tangga harus tunduk kepada syariat. Jika terjadi masalah, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan menyelesaikannya dengan emosi, adat semata, atau nasihat teman yang jauh dari petunjuk Allah.” (*Fatawa Nur 'ala ad-Darb*)

## **Pendidikan Anak sebagai Pilar Keluarga**

Syaikh Al-Utsaimin juga menekankan pentingnya menjadikan keluarga sebagai tempat pendidikan anak-anak. Beliau memandang rumah sebagai madrasah pertama yang sangat menentukan akhlak dan kepribadian anak. Maka orang tua harus menciptakan suasana sakinah agar anak-anak tumbuh dalam kedamaian dan bimbingan Islami yang benar (Al-Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalihin*, Jilid 1, hlm. 23)

“Jika rumah tangga tenang dan dipenuhi dengan dzikir serta ilmu, anak-anak akan tumbuh dengan kecintaan terhadap kebaikan. Tapi jika rumah penuh dengan pertengkaran, televisi, dan kelalaian, maka anak-anak akan menyerap semua itu.” (*Syarh Riyadhus Shalihin*, Jilid 1, hlm. 25).

## **Pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Zaman Modern**

Zaman modern telah menghadirkan berbagai tantangan bagi kehidupan keluarga Muslim. Perkembangan teknologi, krisis moral, materialisme, hingga budaya hedonis telah merasuki kehidupan rumah tangga sehingga tidak sedikit pasangan

suami istri yang terjebak dalam konflik berkepanjangan dan berujung pada perceraian. Dalam konteks ini, pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah hadir sebagai oase yang menyejukkan dengan konsep-konsep strategis dalam membangun keluarga sakinah—keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan dinaungi rahmat Allah.

## 1. Niat dan Tujuan Pernikahan yang Lurus

Strategi pertama yang ditekankan Syaikh Al-Utsaimin adalah membangun pernikahan atas dasar niat yang benar dan tujuan yang mulia. Tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi untuk menjaga kehormatan, memperoleh ketenangan hidup, serta membentuk generasi yang bertakwa.

“Apabila seseorang menikah dengan niat untuk menjaga kesucian dirinya, mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, dan berharap keturunan yang saleh, maka ia telah meraih pahala besar dalam pernikahan tersebut.” (*Majmu' Fatawa wa Rasail*, Juz 17, hlm. 10)

Zaman modern sering kali memandang pernikahan sebagai ajang prestise atau status sosial. Pandangan seperti ini jauh dari ajaran Islam dan hanya akan menjerumuskan pada kekecewaan. Maka penting bagi setiap calon pasangan untuk meluruskan niatnya sebelum membina rumah tangga.

## 2. Memahami dan Menjalankan Peran Sesuai Syariat

Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa rumah tangga tidak akan kokoh tanpa pembagian peran yang seimbang antara suami dan istri. Suami adalah pemimpin dan penanggung jawab utama, sedangkan istri adalah penjaga rumah dan pendidik anak-anak.

“Keluarga tidak akan sakinah apabila masing-masing tidak mengetahui hak dan kewajiban serta enggan menunaikannya. Maka wajib bagi suami dan istri untuk saling menasihati dalam kebaikan.” (*Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, kaset 984)

Di tengah kampanye kesetaraan gender yang kebablasan, banyak rumah tangga di zaman modern mengalami krisis kepemimpinan dan ketidakseimbangan peran. Oleh karena itu, kembali kepada peran yang ditetapkan Allah merupakan strategi utama dalam membangun keluarga sakinah.

## 3. Menanamkan Ketakwaan sebagai Pondasi Rumah Tangga

Ketakwaan adalah ruh dari rumah tangga yang sakinah. Syaikh Al-Utsaimin menekankan bahwa ketenangan dalam rumah tangga adalah karunia dari Allah yang hanya akan dianugerahkan kepada mereka yang bertakwa.

“Sakinah adalah ketenangan yang turun ke dalam hati. Namun hati itu harus disiapkan terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan. Tanpa itu, sakinah tidak akan turun.” (*Majmu' Fatawa wa Rasail*, Juz 21, hlm. 153).

Ketakwaan ini harus dipelihara melalui ibadah bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan menjauhkan rumah dari kemaksiatan seperti tontonan yang haram, musik yang melalaikan, atau pola hidup konsumtif.

#### 4. Mengedepankan Komunikasi dan Akhlak yang Baik

Syaikh Al-Utsaimin juga menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Beliau menasihati bahwa banyak konflik rumah tangga yang timbul bukan karena masalah besar, tetapi karena buruknya komunikasi dan kurangnya empati antar pasangan.

*“Sakinah bukan hanya tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai kelapangan dada, budi bahasa yang lembut, dan ketulusan hati.” (Syarh Riyadhus Shalihin, Jilid 1, hlm. 25)*

Dalam konteks modern, menjaga komunikasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi secara bijak—seperti saling berkirim pesan yang menguatkan iman, menghindari interaksi berlebihan dengan lawan jenis di media sosial, serta menghindari konflik di ruang publik digital.

#### 5. Mendidik Anak dengan Keteladanan dan Ilmu

Strategi terakhir yang sering diingatkan Syaikh Al-Utsaimin adalah pendidikan anak. Beliau menegaskan bahwa anak yang tumbuh dalam suasana sakinah akan lebih mudah diarahkan pada nilai-nilai Islam. Maka, rumah harus menjadi tempat ilmu, ibadah, dan keteladanan.

*“Rumah yang dipenuhi dzikir dan ilmu akan melahirkan anak-anak yang cinta kepada Allah. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi televisi, kelalaian, dan pertengkaran akan melahirkan generasi yang rusak.” (Syarh Riyadhus Shalihin, Jilid 1, hlm. 27)*

Zaman modern menuntut orang tua untuk lebih sadar terhadap lingkungan digital anak. Keteladanan orang tua sangat penting, sebab anak lebih banyak belajar dari perilaku dibandingkan perkataan.

### Strategi Membangun Keluarga Sakinah: Refleksi Pemikiran Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Di Zaman Modern

Berdasarkan kajian teoritis dan refleksi terhadap pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang keluarga sakinah serta dinamika kehidupan keluarga Muslim di zaman modern, dari penelitian ini dapat dijabarkan secara konsep keluarga sakinah dalam Islam menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mendefinisikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah ﷻ, serta dilandasi oleh hubungan pernikahan yang sah yang bertujuan untuk memperoleh ketentraman, cinta kasih, dan rahmat sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21. Keluarga sakinah bukan

hanya tentang ketenangan lahiriah, tetapi lebih dari itu adalah ketenangan batin yang lahir dari keterpaduan hati dua insan dalam bingkai ibadah dan ketaatan.

Menurut beliau, sakinah adalah *sakinah qalbiyyah*—ketenangan hati yang muncul dari pemahaman terhadap hak dan kewajiban, ketulusan dalam mencintai karena Allah, serta saling menasihati dalam kebaikan. Keluarga yang sakinah tidak luput dari ujian dan cobaan, tetapi mereka mampu melewati badai kehidupan dengan sabar, ridha, dan tawakkal, serta menjadikan syariat sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian strategi yang ditawarkan Syaikh Al-Utsaimin untuk membangun keluarga sakinah menyusun strategi membangun keluarga sakinah dalam beberapa prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu:

Niat dan tujuan pernikahan yang lurus, yaitu mencari ridha Allah, bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis atau duniawi. Beliau menegaskan pentingnya *ikhlas* dalam pernikahan karena Allah ﷻ akan memberkahi hubungan yang diniatkan untuk taat dan membentuk generasi saleh. Mengetahui dan menunaikan hak dan kewajiban suami istri secara adil dan seimbang. Suami sebagai pemimpin (*qawwam*) dituntut memiliki tanggung jawab spiritual, finansial, dan perlindungan terhadap keluarga. Istri juga dituntut untuk taat selama tidak bertentangan dengan syariat, menjaga amanah rumah tangga dan mendidik anak dengan kasih sayang.

Menanamkan nilai ketakwaan sebagai fondasi rumah tangga. Takwa akan mendorong kedua pasangan untuk saling menjaga diri dari dosa, saling menasihati dalam kebaikan, dan menjadikan Allah sebagai pusat dari segala keputusan. Komunikasi yang penuh dengan adab dan kelembutan. Syaikh Utsaimin menekankan pentingnya *husnuzhan*, *musyawarah*, dan pengendalian emosi dalam menyelesaikan konflik.

Menanamkan pendidikan agama dan akhlak dalam keluarga. Beliau menekankan pentingnya mendidik anak-anak sejak dini dengan nilai-nilai tauhid, adab, dan amal salih, karena anak adalah amanah dan investasi akhirat orang tua. Menghindari maksiat dan menjaga rumah dari pengaruh negatif media dan lingkungan, agar rumah menjadi tempat turun rahmat Allah, bukan tempat yang mengundang murka-Nya.

Dengan demikian, strategi membangun keluarga sakinah adalah proses yang menyeluruh, dimulai dari memilih pasangan yang baik, memperbaiki diri sebelum menikah, menjaga interaksi sesuai syariat, hingga membentuk keluarga sebagai *madrasah pertama* dalam membina generasi. Dan yang terakhir relevansi pemikiran Syaikh Al-Utsaimin terhadap kehidupan keluarga Muslim di era modern ini sangat relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan modernitas seperti maraknya perceraian, hilangnya peran ayah sebagai pemimpin spiritual, liberalisasi pergaulan, krisis moral pada anak-anak, hingga tekanan ekonomi dan teknologi. Di era ketika nilai-nilai Islam mulai digeser oleh paham hedonisme dan materialisme, pemikiran beliau mengembalikan fungsi keluarga sebagai pusat pembentukan kepribadian Islam, benteng akidah, dan sumber ketenangan hidup. Beliau menegaskan pentingnya

menjaga adab Islam dalam rumah tangga, menyaring informasi dari luar, serta memperkuat peran orang tua sebagai pendidik utama.

Keluarga Muslim zaman modern dituntut untuk tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga secara spiritual dan akhlak. Syaikh Utsaimin mengajak umat Islam untuk memulai dari diri sendiri: memperbaiki niat, memperbanyak ilmu, membiasakan ibadah bersama di rumah, menjadikan rumah tangga sebagai taman surga yang penuh dengan cinta, dzikir, dan pembelajaran. Dengan demikian, pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan kontribusi besar dalam memberikan arah dan strategi membangun keluarga sakinah. Keluarga yang tenang, penuh cinta dan rahmat, tidak dapat tercipta kecuali dengan usaha yang serius, kesadaran akan peran, dan ketaatan terhadap syariat Islam. Pemikiran beliau dapat menjadi pijakan bagi keluarga Muslim dalam membangun rumah tangga yang tidak hanya bertahan, tetapi juga memberi manfaat dunia dan akhirat. Di tengah tantangan zaman modern, ajaran dan refleksi beliau tetap hidup dan dapat dijadikan panduan utama dalam meraih ketenangan yang hakiki: sakinah yang diturunkan oleh Allah dalam hati-hati yang bersih dan bertakwa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan suatu sistem kehidupan keluarga yang dibangun di atas fondasi keimanan, ketakwaan, dan komitmen menjalankan syariat Islam. Keluarga sakinah bukanlah kondisi yang datang secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari usaha yang serius, pendidikan spiritual yang kuat, komunikasi yang baik, serta pemahaman yang mendalam terhadap hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

Syaikh Al-Utsaimin menekankan pentingnya menjadikan pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, dengan tujuan mendapatkan ridhanya dan membangun rumah tangga yang dipenuhi ketenangan, cinta, dan rahmat. Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai keluarga yang sakinah diperlukan strategi-strategi khusus seperti memulai rumah tangga dengan niat yang benar, membina komunikasi yang lembut dan penuh kasih sayang, saling menunaikan hak dan kewajiban, menjaga adab dalam rumah tangga, serta membina anak-anak dengan pendidikan tauhid dan akhlak Islam.

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, pemikiran Syaikh Al-Utsaimin tetap relevan. Tantangan keluarga modern seperti krisis nilai, lemahnya peran spiritual dalam keluarga, dan gangguan dari teknologi, menjadi indikasi kuat bahwa umat Islam perlu kembali kepada prinsip-prinsip dasar Islam dalam membina rumah tangga. Strategi membangun keluarga sakinah menurut Syaikh Al-Utsaimin menjadi solusi yang tidak hanya bersifat religius tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Dengan demikian, membangun keluarga sakinah di era modern tidak cukup hanya dengan kesiapan material, tetapi juga dengan kesiapan ruhani, ilmu, serta komitmen terhadap ajaran Islam. Gagasan Syaikh Al-Utsaimin menawarkan panduan utuh bagi

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 7 Nomor 3 (2025) 305 - 326 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i3.9017

keluarga Muslim untuk menumbuhkan ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia-akhirat melalui rumah tangga yang diberkahi Allah *Subhanahu Wata'ala*.

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 3 (2025) 305 - 326 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i3.9017

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Baz. (2007). *Ulama Rabbani di Abad Ini* (Fathurrahman, Penerj.). Bandung: Al-Kautsar.
- Abdul Qadir, F. (2018). *Manba' al-Sa'adah*. Jakarta: Pustaka Al-Huda.
- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. (2015). *Biografi Ulama Besar Islam*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii.
- Al-Bantani, M. N. (t.t.). *Uqūd al-Lujjain fī Bayān Huqūq al-Zaujain*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, A. H. (2004). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Tihami, A. M. (2015). *Qurrah al-'Uyun fi Nikah al-Syar'iy wa Adabihi*. Kairo: Maktabah Darussalam.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2003). *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Surah Al-Baqarah*. Riyadh: Dar al-Thaybah.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2005). *Majmu' Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin*. Riyadh: Dar al-Watan.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2008). *Syarah Riyadhus Shalihin* (Cet. 2). Riyadh: Dar Ibnu Jauzi.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2010). *Fatawa wa Rasail Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*. Riyadh: Dar al-Watan.
- Asymuni, A. bin. (2016). *Adab al-Mu'asyarah*. Riyadh: Dar Al-Khair.
- Azzam, M. (2010). *Fiqh al-Usrah fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badri, M. (2005). *Dilema Psikologi Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Bafadhal, M. bin A. Q. (2012). *Kitab al-Nikah*. Yaman: Maktabah Al-Imam.
- Bafadhal, M. bin A. Q. (2013). *Irsyad al-Zaujain dan Qurrah al-'Ayun*. Yaman: Maktabah Al-Imam.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media.
- Eka Prasetiawan. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibn Katsir. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 5(2), 140-158.
- Hasan, R. (2022). Pemikiran Tokoh Ulama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 9(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jsim.v9i1.1234>
- Hidayati, N. (2022). Psikologi Keluarga: Membangun Kesehatan Mental dalam Keluarga. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 5(1), 45-60.
- Imroni. (2018). *Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an* (Skripsi tidak diterbitkan). Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- IslamHouse. (2025, 16 Juni). Profil Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Diakses dari [www.islamhouse.com](http://www.islamhouse.com)
- Kaelan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam.
- Mahmudah, S. N. (2016). Konsep Qona'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 190-204.

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 3 (2025) 305 - 326 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i3.9017

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (1995). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Quraish Shihab, M. (1999). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 11). Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, M. (2005). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah sampai Jilbab*. Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, M. (2006). *Menabur Pesan Ilahi: 101 Inspirasi dari Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, M. (2007). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahmawati, D. (2021). Analisis Konsep Keluarga dalam Perspektif Islam Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 5(2), 89-102. <https://doi.org/10.5678/jim.v5i2.5678>
- Rahmawati, D. (2021). Peran Gender dalam Keluarga: Keseimbangan dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Keluarga*, 4(2), 123-135.
- Sari, R. (2020). Komunikasi dalam Keluarga: Membangun Hubungan yang Harmonis. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 6(2), 200-215.
- Setiawan, A. (2020). Kesejahteraan Keluarga: Teori dan Praktik. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 3(3), 78-90.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, E. (2019). Teori Keluarga dalam Konteks Sosial Budaya. *Jurnal Sosiologi dan Antropologi*, 8(1), 30-50.
- Sutrisno, E. (2010). *Psikologi Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Thobroni, M., & Muni, A. A. (2020). *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utsman, M. A. (2009). *Baiti Jannati: Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Jakarta: Pustaka Azzam.